



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK 1802074101930012, lahir di Watu Agung, tanggal 01 Januari 1993, Usia 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon 081212349194, Alamat Elektronik tikatsubasa040815@gmail.com yang bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Jepang, 06 September 1973, Usia 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal - Kota Jakarta Selatan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghoib), baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/202407PA.JS tanggal 30 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berusia 19 tahun dan berstatus Perawan (Belum pernah menikah) dan Tergugat berusia 42 tahun berstatus Duda (Sudah pernah menikah);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikahnya yaitu Ayah Kandung orangtua Penggugat yang bernama **Harjono** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama:
 - 3.1. Jumadi (Saudara Penggugat)
 - 3.2. Ismanto (Tetangga Penggugat);dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kostan yang beralamat di Jalan Mangga, Nomor 16, RT.001 RW.004, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'dadukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: **Tsubasa Prasestia lida**, laki-laki, lahir di BandarJaya, tanggal 04 Agustus 2015, umur 9 tahun, Pendidikan SD;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut atau tidak tercatat pernikahannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.630/KUA.08.02.08/Pw.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tebanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 11 Oktober 2021;

7. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan buku atau Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak awal tahun 2010 pernikahan tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat tidak terbuka terkait pemasukan (gaji) dan informasi pribadinya;
 - Bahwa Tergugat sering kali keluar rumah atau kediaman bersama tanpa izin dan pengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan) dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat sejak tahun 2019, sudah tidak diketahui keberadaannya (GHOIB), Sesuai Surat Keterangan Nomor : 389/AI.2h/31.74.06.1004/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan tertanggal 28

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 3 dari 15 halaman



Agustus 2024, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT***".
13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Penggugat mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening atas Nama Reni Mustikawati;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan laki-laki yang bernama (**TERGUGAT**) pada tanggal 21 Februari 2015;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Penggugat memohon kepada Majelis untuk disahkan pernikahannya dengan Tergugat, hal mana pada tanggal 05 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan memeriksa bukti pada bagian pokok perkara aquo yang merupakan kesatuan pemeriksaan yang tak terpisahkan dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian sebagaimana maksud surat gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat telah dipanggil melalui mass media (Radio RAS FM Jakarta), sebagaimana surat panggilan pertama tanggal 2 September 2024 untuk sidang tanggal 7 Januari 2025 dan panggilan kedua tanggal 2 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 7 Januari 2024, hal mana pada pemeriksaan perkara ini Penggugat datang langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun menurut berita acara dari relas tersebut diatas, Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

A. Alat Bukti Surat :

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Domisili | No. |
|----|---|-------|------------|------------------|--|
| | XXXX/AI.2f/31.74.06.1004/4/PU.04.00/e/2024 | atas | nama | Reni Mustikawati | |
| | tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup serta dinastzegellen Kantor Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1) ; | | | | |
| 2. | Asli Surat Keterangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Nomor B-XXXX/KUA.08.02.08/Pw.01/10/2021, tertanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian diberi tanda (P.2) ; | | | | |
| 3. | Fotokopi Surat Keterangan Ghoib | atas | nama | Kenichi Iida | No. XXXX/AI/2h/31.74.06.1004/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan oleh |

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lurah Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2024, telah bermeterei cukup serta dinazzegellen Kantor Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir sebagai wali sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2015 di Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabuapten Lampung Tengah, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Duda;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan manapun;
- Bahwa setelah menikah saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tsubasa Prasetya Iida ;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepentingannya Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal tahun 2010;
- Bahwa penyebab pertengkar para pihak karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2019 dalam pisah tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan alamat maupun keberadaan Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak mengajukan perceraian tetapi tidak berhasil;

2.SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir sebagai wali sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2015 di Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabuapten Lampung Tengah, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Duda;

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan manapun;
- Bahwa setelah menikah saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tsubasa Prasetya Iida ;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, kepentingannya Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal tahun 2010;
- Bahwa penyebab pertengkar antara pihak karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2019 dalam pisah tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan alamat maupun keberadaan Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak mengajukan perceraian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahannya dan lalu menjatuhkan putusan perceraian ;

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang status pernikahannya dengan pihak Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara khususnya dalam permohonan penetapan pengesahan nikah dalam rangka untuk perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 21 Februari 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Harjono dan pada saat nikah disaksikan oleh Jumadi (saudara Penggugat) dan Ismanto (Tetangga Penggugat) serta masyarakat setempat dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan, mereka sama-sama saling mencintai sehingga bila mereka menikah tidak terhalang atau berbenturan dengan ketentuan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kalau direfleksikan pada ketentuan pasal 7 ayat (2) jo. Ayat (3) a & b Kompilasi Hukum Islam, maka dalam penentuan status pernikahannya itu sendiri, menurut Majelis pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk itsbat nikah khusus dalam rangka perceraian dengan Tergugat patut disahkan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo* (bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Februari 2015, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini sudah tidak diketahui keberadaannya lagi (Ghoib);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo. ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 11 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Harjono bin Gito Hararjo dan Harist Agustian bin Dede Solihin;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan awal tahun 2010 yang disebabkan selain karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga tetapi kenyataannya hal itu tidak dirasakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susilowati, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Susilowati, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 60.000,00
- Biaya Proses Rp.100.000,00
- Panggilan P Rp.150.000,00
- Panggilan T Rp.400.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp.720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 2974/Pdt.G/2024/PA.JS Halaman 15 dari 15 halaman